



Kota
Pasuruan

RENSTRA TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN
Alamat, Jl. Pahlawan No. 22 B Telp. 0343 Pasuruan 67117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

NOMOR: 188.4/249 / 423.109 / 2021

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah, mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD sebagai pedoman perencanaan kegiatan pembangunan SKPD selama 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa diktum KEDUA Keputusan Walikota Pasuruan Nomor. 188/ /423.031/2021 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026 mengamanatkan penetapan Renstra SKPD melalui Keputusan Kepala SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
 11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ini dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2021 sampai dengan 2026.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2026.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal, 04 JANUARI 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN




DYAH HERMITASARI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19721105 199803 2 012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya semata, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2026 dapat disusun.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2021 – 2026, serta memuat arahan, landasan hukum, tugas, fungsi, kewenangan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja serta rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan program, rencana kinerja serta anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021- 2026.

Pasuruan,

2024

Pt.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

sekretaris,



AKUNG NOVAJANTO NUCH, ST., MT.

Pembina

NIP. 19721115 200312 1 006

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENSTRA PD	
KEPUTUSAN KEPALA PD TENTANG PENETAPAN RENSTRA PD	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga dan	

Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	35
3.3.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya	35
3.3.2 Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2023	20
Tabel 2.2 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2021	23
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026 Kota Pasuruan	24
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	38
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	41
Tabel 3.5 Telaahan Tata Ruang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Sebelum Perubahan	50
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Setelah Perubahan	51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	53

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan (Renstra Lama)	59
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan (Renstra Perubahan)	65
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	19
Gambar 5.1 Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	52

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021-2026, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka disusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021-2026. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005-2025 dengan visi "*Terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Perniagaan Menuju Masyarakat Madani dan Sejahtera.*" Kedudukan dalam tahapan perencanaan yang memasuki tahap 5 tahun keempat 2021-2026, yaitu "*Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetensi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal* dan penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renstra dengan penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Bagan alir penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi stakeholder terkait pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Berangkat dari komitmen untuk membangun harmonisasi dan keberlanjutan pembangunan, baik secara spasial (antar wilayah di Kota Pasuruan), maupun antar jenjang waktu tahapan pembangunan, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan, Renstra PD, Renja PD tahun berjalan, Standar Pelayanan Minimal, RT RW serta peraturan perundangan lainnya dan data pendukung sehingga diharapkan terbangun keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan daerah. Visi Pembangunan Kota Pasuruan di tahun 2021–2026 adalah *"Pasuruan Kota Madinah, Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya."* Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Kemajuan Sektor Unggulan; Kualitas Hidup Warga, Stabilitas Sosial, Kepuasan Layanan Publik dan Keindahan Pariwisata, Kualitas Infrastruktur, Kualitas Lingkungan.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi masih kurangnya pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang layak dan terjangkau, serta masih diperlukannya pembangunan dan peningkatan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman yang didalamnya terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang berdampak masih adanya kawasan kumuh perkotaan. Demikian pula permasalahan

pokok air bersih meliputi rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan daerah rawan air, serta permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatas sehingga pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (*sistem sewerage*) belum memadai yang dalam hal ini berdampak memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, khususnya menyangkut terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2021–2026, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan di bidang infrastruktur serta sarana dan prasarananya. Adapun yang melatarbelakangi Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah berdasarkan hasil evaluasi dan review stakeholder terkait diperlukan adanya penyesuaian keselarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta indikator program dan kegiatan guna keterukuran kinerja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;
24. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
26. **Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/170/423.011/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor: 188/414/423.031/2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja**

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

27. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Nomor: 188.4/15/423.109/2019 Tgl 12 Juni 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Nomor: 188.4/09/423.109/2019 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2017-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021-2026 adalah memberikan gambaran informasi atas regulasi, kebijakan dan strategis serta capaian pelayanan dan permasalahan yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana berikut:

1. Sebagai pedoman dan pengarah penyelenggaraan infrastruktur di Kota Pasuruan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Wali Kota;
2. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021-2026.

Tujuan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021-2026 adalah:

1. Tersedianya acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam merencanakan kegiatan tahunan selama 5 tahun ke depan.
2. Terwujudnya pedoman untuk evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 2021–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, fungsi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode sebelumnya, menurut

SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/ kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan lima tahunan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

Isu-isu strategis yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi Wali Kota Pasuruan, Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga Terkait, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pasuruan serta Penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/ kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi. kabupaten/ kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang

akan ditangani melalui Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang berisi tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 4 tahun (Tahun 2021–2026).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, selama 5 tahunan (2021–2026).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi Program Prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana Program Prioritas beserta indikator keluaran Program dan pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap Program Prioritas tersebut. Pemilihan Kegiatan untuk masing-masing Program Prioritas ini didasarkan atas Strategi dan Kebijakan Jangka menengah PD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai PD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2021–2026. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan PD sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Indikator Kinerja SPM
2. Indikator Kinerja Kunci
3. Indikator Kinerja Utama
4. Indikator Kinerja Mandiri

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

1. Bagan Alir Perencanaan Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Metadata Indikator Kinerja Program

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 22 B Pasuruan yang terbentuk melalui Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah *"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan"*, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- h. Pembinaan terhadap UPT.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;
- d. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan, air minum, dan air limbah. Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pendataan dan perencanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- e. Penyelenggaraan penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perumahan, air minum, dan air limbah.

Kepala Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;

- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, air minum, dan air limbah;
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perumahan, air minum, dan air limbah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan pendataan bidang kawasan permukiman;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. Penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan bidang kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan pencegahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan
- g. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kawasan permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang kawasan permukiman;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;

- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja UPT;
- b. Menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- d. Melaksanakan teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- e. Melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


UPT Pemakaman mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja UPT;
- b. Menyiapkan petunjuk teknis pelayanan pemakaman umum;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pemakaman umum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan kebersihan lingkungan makam;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan, perpanjangan pemakaman, dan penyiapan lahan pemakaman umum;
- f. Melaksanakan ketatausahaan UPT;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk susunan organisasi seperti terlihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya aset/modal. Sumber daya aset/modal meliputi

bangunan gedung dan tanah, peralatan mesin, kendaraan dinas operasional.

1. Jumlah personil yang dimiliki menurut tingkat pendidikan serta pangkat dan golongan.

Menguraikan sumber daya manusia yang dimiliki PD, sebagaimana terinci dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2023

No	Komposisi Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1	Menurut Jenjang Pendidikan:		
	- Sekolah Dasar		
	- Sekolah Menengah Pertama		
	- Sekolah Menengah Lanjutan Atas	6	
	- Diploma 1		
	- Diploma 2		
	- Diploma 3	4	4
	- Sarjana	6	10
	- Pasca Sarjana	3	3
2	Menurut Golongan		
	- Golongan I		
	- Golongan II	10	4
	- Golongan III	6	10
	- Golongan IV	3	3
	Jumlah PNS	19	17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2023)

2. Jumlah prasarana dan sarana kerja yang dimiliki (berdasarkan catatan inventaris kantor). Menguraikan ketersediaan sumber daya non manusia yang dimiliki oleh PD, sebagaimana tercatat dalam inventaris PD. Uraian ini ditabulasi dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah
1	Tanah	1069
2	Alat Besar	19
3	Komputer	95
4	Alat Keselamatan Kerja	8
5	Alat Angkutan	44
6	Alat Bengkel dan Alat Ukur	29
7	Alat Pertanian	14
8	Alat Kantor dan Rumah Tangga	524
9	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	14
10	Alat Laboratorium	1
11	Alat Persenjataan	36
12	Bangunan Gedung	85
13	Monumen	8
14	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3
15	Jalan dan Jembatan	841
16	Bangunan Air	169
17	Instalasi	469
18	Jaringan	105
19	Bahan Perpustakaan	4
20	Konstruksi dalam Pengerjaan	8

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2022)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016–2021, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ada 2 indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan seperti terlihat pada Tabel 2.3 dan selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan seperti pada Tabel 2.4, terlampir.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Pada Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6						7						8 = (7 : 6)					
Tahun 2017																						
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Berkelanjutan	-	92,03 %	-	91.61 %	92.03 %	-	-	-	-	90.77 %	91.28 %	-	-	-	-	99.08 %	99.19 %	-	-	-	-
2	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	-	57,88 %	-	28.40 %	48.47 %	-	-	-	-	28.40 %	48.47 %	-	-	-	-	100.0 0%	100.0 0%	-	-	-	-
3	Persentase infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	-	83,53 %	-	81.50 %	83.53 %	-	-	-	-	81.50 %	82.75 %	-	-	-	-	100.0 0%	99.07 %	-	-	-	-
Tahun 2018-2021																						
1	Persentase Rumah Layak Huni	-	92,43 %	-	-	-	91.86 %	92.43 %	93.01 %	93.59 %	-	-	91.90 %	92.44 %	92.85 %	99.83 %	-	-	100.0 2%	100.0 1%	99.83 %	106.6 6%
2	Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	-	64,07 %	-	-	-	57.88 %	64.07 %	70.25 %	76.43 %	-	-	58.14 %	65.39 %	65.76 %	97.06 %	-	-	100.4 5%	102.0 7%	93.61 %	126.9 9%

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021 – 2026
 Kota Pasuruan

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
TOTAL BELANJA	31.322 .125.7 31	51.289 .759.9 59	47.428 .681.2 98	52.02 3.721 .760	55.83 6.983 .556	57.90 1.582 .414	27.487 .516.9 68	42.715 .207.3 99	41.88 3.187 .894	-	-	-	87.76 %	83.28 %	88,31 %	-	-	-	49.300.475.7 86	48.661.374.3 26
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.534. 354.20 0	8.871. 111.90 0	1.290. 779.60 0	2.595 .279. 600	2.595 .279. 600	2.725 .043. 580	2.664. 342.10 0	5.535. 260.46 0	1.030 .262. 676	-	-	-	75.38 %	62.40 %	79,82 %	-	-	-	3.601.974.74 7	3.456.972.73 0
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.534. 354.20 0	8.871. 111.90 0	1.290. 779.60 0	2.595 .279. 600	2.595 .279. 600	2.725 .043. 580	2.664. 342.10 0	5.535. 260.46 0	1.030 .262. 676	-	-	-	75.38 %	62.40 %	79,82 %	-	-	-	3.601.974.74 7	3.456.972.73 0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	3.872. 751.96 8	4.873. 311.95 3	8.189. 746.84 0	6.107 .430. 568	5.512 .794. 368	5.788 .434. 086	2.985. 101.70 9	4.078. 650.61 5	6.929 .920. 314	-	-	-	77.08 %	83.69 %	84,62 %	-	-	-	5.724.078.29 7	5.576.136.58 7

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
SISTEM AIR LIMBAH																				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.872.751.968	4.873.311.953.00	8.189.746.840	6.107.430.568	5.512.794.368	5.788.434.086	2.985.101.709	4.078.650.615.00	6.929.920.314	-	-	-	77.08%	83.69%	84,62%	-	-	-	5.894.231.566	5.716.701.514
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	12.183.584.611	20.661.903.027	19.874.899.800	-	-	-	10.791.605.235	17.080.090.011	17.284.120.132	-	-	-	88.57%	82.66%	86,96%	-	-	-	8.786.731.240	8.554.734.677
Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.183.584.611	20.661.903.027	19.874.899.800	-	-	-	10.791.605.235	17.080.090.011	17.284.120.132	-	-	-	88.57%	82.66%	86,96%	-	-	-	8.786.731.240	8.554.734.677
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.762.635.000	6.607.927.447	6.675.133.598	6.667.428.411	6.963.807.178	7.311.997.536	5.345.217.261	6.361.411.666	6.201.583.291	-	-	-	92.76%	96.27%	92,91%	-	-	-	6.664.821.528	6.595.251.905

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.161.360	21.575.000	37.962.300	22.583.700	39.900.000	41.895.000	34.078.200	11.270.000	34.813.800	-	-	-	94.24%	52.24%	91,71%	-	-	-	33.346.227	32.999.033
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.733.792.586	4.428.809.330	4.835.728.500	5.230.093.411	5.175.000.000	5.433.750.000	3.488.802.320	4.319.868.514	4.475.151.589	-	-	-	93.44%	97.54%	92,54%	-	-	-	4.806.195.638	4.765.363.927
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	179.587.836	169.943.400	125.815.880	111.514.400	150.000.000	157.500.000	176.272.300	163.448.500	119.783.000	-	-	-	98.15%	96.18%	95,20%	-	-	-	149.060.253	148.507.663
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.773.740	317.585.600	113.224.860	4.368.900	5.500.000	5.775.000	178.756.000	295.480.400	112.449.110	-	-	-	94.69%	93.04%	99,31%	-	-	-	105.871.350	104.201.727
Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.339.974	537.302.493	419.902.600	213.610.100	441.200.000	463.260.000	457.535.567	507.204.767	398.880.172	-	-	-	90.90%	94.40%	94,99%	-	-	-	429.769.195	422.135.127
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.398.480	95.857.700	-	-	-	-	119.346.260	86.308.760	-	-	-	-	96.72%	90.04%	0,00%	-	-	-	36.542.697	35.867.327

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.68 1.052	562.18 9.594	605.33 1.458	549.4 48.85 0	584.0 53.67 8	613.2 56.36 1	549.86 0.088	549.64 6.738	568.9 63.00 8	-	-	-	92.15 %	97.77 %	93,99 %	-	-	-	585.160.165	577.356.671
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.89 9.972	474.66 4.330	537.16 8.000	535.8 09.05 0	568.1 53.50 0	596.5 61.17 5	340.56 6.526	428.18 3.987	491.5 42.61 2	-	-	-	84.95 %	90.21 %	91,51 %	-	-	-	518.876.005	508.820.430
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.649. 658.73 7	1.583. 525.82 2	1.485. 751.76 0	1.437. .737. 000	1.557. .850. 000	1.635. .742. 500	1.462. 106.31 3	1.464. 385.66 7	1.410 .817. 659	-	-	-	88.63 %	92.48 %	94,96 %	-	-	-	1.558.377.63 7	1.527.118.89 9
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.649. 658.73 7	1.583. 525.82 2	1.485. 751.76 0	1.437. .737. 000	1.557. .850. 000	1.635. .742. 500	1.462. 106.31 3	1.464. 385.66 7	1.410 .817. 659	-	-	-	88.63 %	92.48 %	94,96 %	-	-	-	1.558.377.63 7	1.527.118.89 9
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.271. 289.89 5	5.068. 065.40 0	5.317. 637.90 0	5.721 .314. 700	5.530 .000. 000	5.806 .500. 000	3.264. 589.70 0	5.046. 668.34 0	5.265 .581. 900	-	-	-	99.80 %	99.58 %	99,02 %	-	-	-	5.119.134.64 9	5.118.017.95 0
Penerbitan Izin Pembangunan dan	-	-	-	214.6 03.50 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Kawasan Permukiman																				
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	149.38 1.000	-	-	-	-	-	136.27 7.940	-	-	-	-	-	91.23 %	-	-	-	-	24.896.833	24.896.833
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.271. 289.89 5	4.918. 684.40 0	5.317. 637.90 0	5.506 .711. 200	5.530 .000. 000	5.806 .500. 000	3.264. 589.70 0	4.910. 390.40 0	5.265 .581. 900	-	-	-	99.80 %	99.83 %	99,02 %	-	-	-	5.058.470.56 6	5.057.353.86 7
PROGRAM PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.047. 851.32 0	3.623. 914.41 0	4.594. 731.80 0	29.49 4.531 .481	33.67 7.252 .410	34.63 3.864 .711	974.55 4.650	3.148. 740.64 0	3.760 .901. 922	-	-	-	93.01 %	86.89 %	81,85 %	-	-	-	17.845.357.6 89	17.833.141.5 77
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.047. 851.32 0	3.623. 914.41 0	4.594. 731.80 0	29.49 4.531 .481	33.67 7.252 .410	34.63 3.864 .711	974.55 4.650	3.148. 740.64 0	3.760 .901. 922	-	-	-	93.01 %	86.89 %	81,85 %	-	-	-	17.845.357.6 89	17.833.141.5 77

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Adapun tantangan dan peluang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

TANTANGAN	PELUANG
1. Jumlah penduduk semakin besar	1. Rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai tahun 2016 untuk perkotaan mencapai 73,58%, masih adanya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal dan minimnya akses infrastruktur untuk pelayanan air minum yang belum optimal
2. Sumber daya alam sangat terbatas	2. Pengoptimalan pemanfaatan dalam penggunaan sumber dana baik dari APBD maupun APBN
3. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi (<i>global warming</i>)	3. Adanya peluang kerjasama dengan swasta dalam bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)
4. Wilayah perkotaan semakin padat dikarenakan besarnya arus urbanisasi	

Dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 210.000 jiwa pada tahun 2021, tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk semakin besar mengingat jumlah sumberdaya alam sangat terbatas. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan *global warming* menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk di dalamnya pelayanan air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan, ketersediaan rumah yang layak huni serta penataan pemakaman. Perkembangan wilayah yang pesat dan besarnya arus urbanisasi menjadikan wilayah perkotaan semakin padat.

Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai tahun 2016 untuk perkotaan mencapai 73,58%, masih adanya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal dan minimnya akses infrastruktur untuk pelayanan air minum yang belum optimal. Untuk dapat mempercepat kondisi yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah, CSR dan masyarakat. Begitu juga halnya alasan layanan di bidang sanitasi dan air limbah serta pemenuhan akan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melaksanakan pelayanan pada masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur prasarana sarana umum perumahan dan kawasan permukiman, pengembangan dan pembangunan air minum, sanitasi, dan pemenuhan backlog rumah untuk memenuhi target 100-0-100.

Lokasi pengembangan pengembangan pelayanan dipusatkan di daerah kawasan permukiman kumuh sesuai dengan sasaran dinas dan daerah yang membutuhkan infrastruktur sesuai dengan usulan dari masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Wali Kota Pasuruan, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal maupun faktor eksternal PD.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021–2026, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi dengan adanya peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

1. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta

meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam.

Penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dijelaskan pada Tabel 3.1 dan 3.2, terlampir.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan penambahan penduduk, tuntutan keamanan, kenyamanan, keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam.	Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman belum merata dan masih ada yang belum memadai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran aktif Pengembangan Perumahan dalam proses penyerahan PSU masih kurang; b. Pengembangan dan peningkatan fasilitas prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman belum maksimal; dan c. Kurangnya pengembangan sarana dan fasilitas kinerja layanan pembangunan akses air minum dan pengelolaan air limbah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Periode perencanaan pembangunan 2021–2026 ini, dalam perspektif tahapan pembangunan 5 tahunan, di RPJPD Kota Pasuruan 2005–2025 memasuki tahap 5 tahun ke-3, sebagai rangkaian untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, yakni: “Terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Perniagaan menuju Masyarakat Madani dan Sejahtera.”

Dalam 5 tahunan Renstra 2021–2026 yang sekaligus untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk mengakomodir berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kota Pasuruan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahunan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026, yakni:

“Kota Pasuruan Lebih Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Perdagangan, Jasa dan Industri yang Maju.”

Untuk mewujudkan Visi “Pasuruan Kota Madinah, Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya,” maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah: “Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.”

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui 2 fokus pembangunan infrastruktur yakni pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan support terhadap sektor ekonomi industri untuk menunjang produktivitas industri di Kota Pasuruan dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung nilai-nilai estetika dengan merevitalisasi kawasan-kawasan tertentu di Kota Pasuruan khususnya wilayah pesisir dan kawasan heritage yang bertujuan untuk menguatkan kembali identitas Kota Pasuruan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya akan memperkuat pariwisata dan meningkatkan perekonomian, sehingga Kota Pasuruan semakin dikenal.

Pembangunan infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam mewujudkan misi Kota Pasuruan antara lain dengan (i) menyediakan perumahan dan melakukan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman, dan nyaman, (ii) mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta (iii) melakukan pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun fokus pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni;
2. Peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
3. Peningkatan layanan air minum perkotaan;
4. Peningkatan kualitas sanitasi; dan
5. Penurunan luas kawasan kumuh perkotaan.

Permasalahan yang ada dalam perwujudan visi, misi dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan (Tabel 3.1) yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah sehingga faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan sesuai Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Wali Kota Pasuruan 2021–2026: Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya.				
No.	Misi dan Program Wali Kota Pasuruan 2021 - 2026	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi Ke 2 RPJMD: Membangun Kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan.			
	Program: a. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; b. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik,berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat; c. Pembangunan dan penyediaan	a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas	a. Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman; b. Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas; c. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	a. Adanya pendataan terkait perumahan dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman; b. Adanya petunjuk teknis dan pedoman kerja; c. Adanya pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas d.

	<p>air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>masyarakat yang semakin beragam</p>	<p>d. permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya; Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh</p>	<p>infrastruktur permukiman; e. Adanya pemberdayaan dan pembangunan kawasan kumuh; Adanya pemberdayaan masyarakat; Adanya perencanaan yang matang.</p>
--	---	--	---	--

3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya

Guna mewujudkan visi pembangunan nasional pada periode 2020-2025 yaitu menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis untuk mendukung perwujudan visi pembangunan nasional. Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Pencapaian visi Kementerian PUPR dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, adapun keempat misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, sasaran strategis yang fokus perhatian Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau; dan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Adapun indikator kinerja sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah:

1. Persentase Peningkatan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau; dan
2. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR.

Berdasarkan visi, misi dan indikator kinerja sasaran yang telah dijabarkan, tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2024 adalah:

“Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Adapun arah kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2024 adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan yang mendukung program Dinas antara lain:

- a. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan

- gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan;
- b. Peningkatan akses air minum layak meliputi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM, peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;
 - c. Peningkatan akses sanitasi layak dengan melakukan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi, pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi, pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
 - d. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman, pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu, pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan; dan
 - e. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif dengan mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR.

Pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara lain: tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar. Adapun pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan

masyarakat. Melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut, diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat tercapai. Oleh karena itu, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga harus mengikuti pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden terkait program 100-0-100 guna untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	<p>Sasaran Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau; dan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. 	<p>Penanganan permukiman kawasan kumuh yang belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penambahan dan perubahan <i>baseline</i> kawasan permukiman kumuh yang ditangani; dan b. Lokasi pembangunan sarana dan prasarana PSU yang sebagian besar berada di luar kawasan kumuh. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya <i>baseline</i> SK Kumuh yang harus ditangani; dan b. Melakukan pembangunan dan peningkatan PSU, air minum, air limbah dan RTLH sesuai dengan skala prioritas.

3.3.2 Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai Renstra 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Bersemangat Gotong Royong.” Adapun misi yang didukung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan visi tersebut adalah “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah,” yang bertujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan sumber daya air, sehingga diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan keterhubungan antar wilayah.

Adapun program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih untuk mendukung rumusan visi dan misi yang akan dihadapi Lima tahun kedepan yaitu :

- Bhakti 1: Jatim Sejahtera – Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
- Bhakti 2: Jatim Kerja – Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
- Bhakti 3: Jatim Cerdas dan Sehat - Pelayanan dasar berkualitas ;
- Bhakti 4: Jatim Akses – Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
- Bhakti 5: Jatim Berkah – Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
- Bhakti 6: Jatim Agro – Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
- Bhakti 7: Jatim Berdaya – Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintah desa;
- Bhakti 8: Jatim Amanah – Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, efektif dan anti korupsi;
- Bhakti 9: Jatim Harmoni – Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup

Dari pernyataan dan janji kampanye gubernur terpilih, isu dan permasalahan bidang infrastruktur ada pada Nawa Bhakti Satya Gubernur yang ke empat yaitu Jatim Akses. Di dalamnya didapatkan beberapa point yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Keandalan Infrastruktur Perkotaan;
- b. Penataan Ruang;
- c. Pelayanan Air Bersih;
- d. Drainase;

- e. Mitigasi Resiko dan Rawan Bencana;
- f. Kawasan Strategis Provinsi yang Baru; dan
- g. Sanitasi dan Persampahan.

Kesesuaian program Nawa Bhakti Satya sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Strategis 2019-2024 adalah Bhakti 4 Jatim Akses – Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. Adanya tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera sosial dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman.

Adapun dukungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan terhadap Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dengan mewujudkan program terkait rusun sewa, perumahan dan permukiman yang layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan PSU perumahan dan permukiman, serta peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman, yang mana diharapkan dengan adanya dukungan tersebut dapat mewujudkan misi Gubernur terpilih guna pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	<p>Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur:</p> <p>1. Bhakti 4 Jatim Akses – Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan</p>	<p>a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seiring dengan tuntutan keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta meningkatnya kegiatan ekonomi, pemerataan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin beragam;</p> <p>b. Penanganan permukiman kawasan kumuh yang belum optimal; dan Masih terdapat perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pemerintah.</p>	<p>a. Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman;</p> <p>b. Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas;</p> <p>c. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.</p> <p>d. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.</p> <p>e. Penambahan dan perubahan <i>baseline</i> kawasan permukiman kumuh yang ditangani; dan</p> <p>f. Rendahnya kesadaran dari pengembang untuk menyerahkan aset ke pemerintah.</p>	<p>a. Adanya pendataan terkait perumahan dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman;</p> <p>b. Adanya petunjuk teknis dan pedoman kerja;</p> <p>c. Adanya pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman;</p> <p>d. Adanya pemberdayaan dan pembangunan kawasan kumuh;</p> <p>e. Adanya pemberdayaan masyarakat;</p> <p>f. Adanya perencanaan yang matang;</p> <p>g. Adanya <i>baseline</i> SK Kumuh yang harus ditangani; dan</p> <p>h. Sosialisasi kepada pengembang terkait penyerahan aset.</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW yang telah ditetapkan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- a. Rencana struktur tata ruang;
- b. Struktur tata ruang saat ini;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Pola ruang saat ini; dan
- e. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tujuan penataan ruang Kota Pasuruan yaitu: “Mewujudkan Kota Sebagai Pusat Perniagaan yang Bertaraf Nasional Berbasis Industri, Perdagangan-Jasa dan Pariwisata dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berkearifan Lokal.” Berdasarkan tujuan penataan ruang Kota Pasuruan, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pasuruan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang berjenjang dalam mendukung sistem pelayanan kota;
- b. Pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana wilayah kota secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. Pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri baru secara lengkap dengan tetap mendorong perkembangan industri yang sudah ada secara terpadu;

- d. Pengembangan perdagangan-jasa secara terdistribusi dengan membentuk pusat perdagangan baru serta peningkatan perdagangan yang sudah ada;
- e. Pengembangan pariwisata yang didukung pemanfaatan kawasan pesisir, kota lama, dan wisata kota;
- f. Pengembangan kawasan baru sebagai kawasan strategis pada bagian utara kota;
- g. Penyediaan ruang terbuka hijau dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan; dan
- h. Pengembangan kota mendukung kearifan lokal dan budaya masyarakatnya.

Berdasarkan tujuan penataan ruang Kota Pasuruan di atas, maka perlu dialokasikan luasan kawasan strategis perdagangan dan jasa di tepi jalan besar di 4 Kecamatan. Selain itu, untuk mendukung upaya perluasan kawasan strategis perdagangan, jasa, dan industri, maka perlu dilakukan perubahan pemanfaatan ruang di wilayah utara yakni di Kecamatan Panggungrejo dan Bugul Kidul untuk menjadi kawasan perindustrian dan ekonomi khusus. Akomodasi rencana pembangunan dan infrastruktur dalam Peta Pola Ruang, sebab pembebasan tanah untuk kepentingan umum wajib menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruangnya yang ditabulasikan dalam Tabel 3.5 terlampir.

Tabel 3.5
Telaahan Tata Ruang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman; 2. Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 3. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya; dan 4. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang sadar dan tertibnya sebagian besar pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar; 2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau; 3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak; 4. Rendahnya capaian target layanan akses air minum, sanitasi dan pengurangan luasan kawasan kumuh; dan 5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penetapan SK RTRW; 2. Menambah luasan kawasan perindustrian dan ekonomi khusus untuk meningkatkan perekonomian kota; 3. Pertambahan kawasan permukiman di kota pasuruan dalam 5 tahun terakhir, yang berujung pada meningkatnya mobilitas, mendorong naik kebutuhan pertambahan panjang jalan mauppun pertambahan panjang jalan dalam kondisi baik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai,			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan	Peningkatan Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan			
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan					

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	permukiman yang layak	permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.	yang ada dan kekurangan data pendukung sebagai dasar analisis dalam pelaksanaan program prioritas dan sasaran pembangunan.	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase backlog rumah yang ditangani			
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Peningkatan Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani			
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo				
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kawasan Permukiman dan Perumahan di 4 kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Purworejo	Peningkatan Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

- Pencapaian target SDG's 2030 untuk sektor Air Layak dan Sanitasi layak menjamin akses atas air dan Sanitasi untuk semua

Isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2021–2026:

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau;
2. Kurang sadar dan tertibnya sebagian besar pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar;
3. Rendahnya capaian target layanan akses air minum, sanitasi dan pengurangan luasan kawasan kumuh; dan
4. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kurang akuratnya data terkait perumahan dan prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	Pencapaian target SDG's 2030 untuk sektor Air Layak dan Sanitasi layak menjamin akses atas air dan Sanitasi untuk semua
2	Belum adanya petunjuk teknis dari regulasi yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pelaksanaan tugas.	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
3	Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.	Kurang sadar dan tertibnya sebagian besar pengembang perumahan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sesuai standar
4	Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.	Rendahnya Capaian target layanan akses air minum, sanitasi dan pengurangan luasan kawasan kumuh
5	Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi (<i>global warming</i>)	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan objek yang menjadi perhatian

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mengalami perubahan, yang semula:

“Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak,”

Pada tahun 2024 menjadi:

“Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan.”

Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian yang lebih terarah dan menyeluruh secara makro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Adanya perubahan tujuan dinas tersebut juga berimplikasi terhadap perubahan indikator tujuan, yang semula “Persentase Kawasan Permukiman yang Layak”, pada tahun 2024 menjadi Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Adapun untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman secara garis besar terkait pada 3 (tiga) prioritas, yaitu:

1. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pengembangan kinerja pembangunan air minum; dan
3. Pengembangan kinerja pengelolaan sanitasi.

Tujuan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi backlog rumah;

- b. Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi perdagangan bebas (AFTA 2015) di bidang konstruksi;
- e. Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu.

Tujuan pengembangan kinerja pembangunan air minum adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih/minum;
- b. Meningkatkan pelayanan air bersih; dan
- c. Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah tertentu, khususnya daerah rawan air.

Tujuan pengembangan kinerja pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak dasar masyarakat atas sanitasi yang layak;
- b. Meningkatkan pelayanan drainase lingkungan;
- c. Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu; dan
- d. Meningkatkan pelayanan air limbah.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan penetapan rumusan sasaran strategis. Adapun sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.”

Yang mempunyai indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Rumah Layak Huni;
2. Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2022, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada tahun 2023. Perubahan tersebut hanya berupa perubahan diksi saja, sehingga untuk target per tahunnya bernilai sama.

Dikarenakan pada tahun 2024 tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami penyesuaian, maka sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mengalami perubahan. Adapun sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setelah disesuaikan menjadi:

“ Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman”

Yang mempunyai indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh; dan
2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

Sasaran Pengembangan Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah:

- a. Menurunnya jumlah backlog perumahan;
- b. Meningkatnya persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni;
- c. Meningkatnya pembangunan Rusunawa;
- d. Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- e. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman;
- f. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan; dan
- g. Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman.

Sasaran pengembangan kinerja pengelolaan air minum di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di daerah rawan air;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di perkotaan; dan
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum.

Sasaran pengembangan kinerja pengelolaan sanitasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah:

- a. Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah;
- b. Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pemutus air hujan; dan
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat ditabulasikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Sebelum Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak		Persentase Kawasan Permukiman yang Layak	60,44%	62,30%	64,30%	66,30%	68,29%	70,28%
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,07%	97,45%	97,84%	98,22%	98,61%	98,99%
3			Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (s/d Tahun 2022)	47,04%	37,35%	13,14%	0%	0%	0%
4			Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (Tahun 2023)	47,04%	37,35%	13,14%	0%	0%	0%

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Setelah Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	88,35%	88,50%	88,65%
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	-	-	-	88,71%	90,08%	91,46%
3			Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	-	-	-	74,44%	76,28%	76,28%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas P-RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Pemilihan strategi yang efektif dan efisien, antara lain, dilaksanakan melalui analisis SWOT (*strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peleuang* dan *threat/ancaman*.)


Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; dan
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Poin-poin misi, tujuan dan sasaran adalah sebuah kondisi yang bergerak dari keadaan yang bersifat abstrak dan visioner, menuju ke arah yang lebih operasional dan detail. Oleh karena itu, perumusannya harus memperhatikan kaidah 1,2,3, sebagaimana tervisualisasi pada Gambar 5.1

Gambar 5.1
Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran



Artinya, disamping memperhatikan substansi keterkaitannya, perumusan misi, tujuan dan sasaran harus memperhatikan kaidah berikut:

1. Satu misi, dioperasionalkan menjadi minimal satu tujuan;
2. Satu tujuan, diukur pencapaiannya melalui minimal satu sasaran; dan
3. Satu sasaran memiliki minimal satu indikator kinerja.

Uraian telaahan ini ditabulasikan dalam Tabel 5.1 terlampir

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya			
MISI II : Membangun Kota Yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar perumahan dan kawasan permukiman yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan; 2. Pengembangan kinerja pembangunan air minum dan pengelolaan air limbah; dan 3. Pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Strategi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, yaitu: meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar perumahan dan kawasan permukiman yang memadai.

Strategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk perangkat daerah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi tersebut dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan, meliputi:
 - a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pendampingan dan evaluasi kepada kelompok masyarakat (KSM, BKM);
 - d. Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman; dan
 - e. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, permasalahan dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
2. Strategi Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum, meliputi:
 - a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan air;
 - b. Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawan air;
 - c. Pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
 - d. Peningkatan kinerja penyelenggara SPAM.
3. Strategi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi. meliputi:
 - a. Pengembangan sistem pengolahan air limbah;
 - b. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 - c. Peningkatan pendidikan/sekolah lapangan bagi masyarakat atau kelompok terkait sanitasi;
 - d. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman;
 - e. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase; dan
 - f. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan meliputi 3 kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan, meliputi:
 - a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. Peningkatan pembangunan PSU di perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pendampingan dan evaluasi kelompok masyarakat (KSM, BKM);
 - d. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - e. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman; dan
 - f. Penyusunan peraturan terkait pengembangan perumahan.
2. Kebijakan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman yang layak;
 - b. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman yang layak;
 - c. Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman yang layak;
 - d. Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh perkotaan;
 - e. Pengembangan PSU kawasan permukiman tematik; dan
 - f. Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum
3. Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah, meliputi:
 - a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan air;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum di daerah rawan air;
 - c. Melaksanakan fasilitasi SPAM;
 - d. Penyusunan peraturan pengelolaan air minum;
 - e. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah;
 - f. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah;
 - g. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman;

- h. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir; dan
- i. Penyusunan peraturan pengelolaan sanitasi dan air limbah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kerangka pembangunan *good governance* yang berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai prioritas dalam Perubahan RPJMD serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu dititik beratkan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukkan kemampuan terhadap besarnya penyerapan anggaran atau realisasi anggaran seperti persepsi yang ada sekarang ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan harus dapat mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan serta menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan fokus program Walikota Pasuruan serta SPM bidang perumahan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.

Program PD merupakan program prioritas Perubahan RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2021-2026 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan misi yang terkandung di dalam Renstra 2021-2026, maka rencana program kerja dapat diuraikan melalui Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 dan Tabel 6.2.

Sesuai dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa program dan kegiatan menghasilkan *outcome/output* berupa kinerja yang efektif, efisien dan dapat diukur. Maka program kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dari tahun anggaran 2021 dan tahun berikutnya sampai dengan tahun anggaran 2026 mengalami perubahan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan
(Renstra Lama)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak	Meningkatnya Akses dan Kualitas Perumahan Layak Huni Dan	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	87.43	91.64	3.556.654.200	93.21	350.000	94.77	409.153.326	96.34	2.676.608.931	97.90	2.809.000	97.90	9.103.762.257	DPRKP	
	Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	87.43	91.64	3.556.654.200	93.21	350.000	94.77	409.153.326	96.34	2.676.608.931	97.90	2.809.000	97.90	9.103.762.257	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kabupaten/Kota																
		01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	88.04	90.15	4.997.160.777	90.93	2.847.075.822	91.71	2.826.502.707	92.49	3.738.848.401	93.27	3.848.100.000	93.27	17.158.626.930	DPRKP	
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	88.04	90.15	4.997.160.777	90.93	2.847.075.822	91.71	2.826.502.707	92.49	3.738.848.401	93.27	3.848.100.000	93.27	17.158.626.930	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	88.10	89.22	14.313.592.000	90.45	13.990.858.920	91.95	13.630.167.324	93.44	13.848.829.941	94.92	15.059.639.768	94.92	72.320.395.953	DPRKP	
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	88.10	89.22	14.313.592.000	90.45	13.990.858.920	91.95	13.630.167.324	93.44	13.848.829.941	94.92	15.059.639.768	94.92	72.320.395.953	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase ruas jalan permukaan yang terbangun	NA	-	-	30	1.45 7.56 5.91 1	-	-	-	-	-	-	-	1.45 7.56 5.91 1	DPRKP	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	30.00	1.45 7.56 5.91 1	-	-	-	-	-	-	-	1.45 7.56 5.91 1	DPRKP	
		01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang ditangani	81.99	82.51	1.65 5.59 8.73 7	82.90	1.64 9.65 8.73 7	100	1.76 8.19 1.14 0	83.68	1.78 6.03 3.21 1	84.07	1.79 6.00 0.00 0	84.07	8.84 6.74 3.08 8	DPRKP	
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase backlog rumah yang ditangani	81.99	82.51	1.65 5.59 8.73 7	82.90	1.64 9.65 8.73 7	100	1.76 8.19 1.14 0	83.68	1.78 6.03 3.21 1	84.07	1.79 6.00 0.00 0	84.07	8.84 6.74 3.08 8	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	10.95	11.60	3.732.499.895	13.12	3.595.329.247	15.11	3.632.358.028	17.79	3.684.190.083	21.65	3.952.100.000	21.65	18.916.077.358	DPRKP	
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	10.95	11.60	3.732.499.895	13.12	3.595.329.247	15.11	3.632.358.028	17.79	3.684.190.083	21.65	3.952.100.000	21.65	18.916.077.358	DPRKP	
		01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	16.67	31.65	1.664.986.084	34.15	1.329.394.264	36.65	1.423.862.666	39.15	1.427.066.422	41.65	1.427.630.000	41.65	7.045.583.352	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	16.67	31.65	1.664.986.084	34.15	1.329.394.264	36.65	1.423.862.666	39.15	1.427.066.422	41.65	1.427.630.000	41.65	7.045.583.352	DPRKP	
		1.04.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	9.200.000.000	100	5.971.937.374	100	5.992.973.715	100	6.073.590.328	100	6.395.062.135	100	31.006.526.930	DPRKP	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan
(Renstra Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	87.43	91.64	3.556.654.200	93.21	350.000	94.77	409.153.326	96.34	2.595.279.60	97.90	2.809.000	97.90	9.103.762.257	DPRKP	
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman (s/d 2023)	87.43	91.64	3.556.654.200	93.21	350.000	94.77	409.153.326	-	-	-	-	-	-	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kabupaten/ Kota																
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (2024)	-	-	-	-	-	-	-	257	2.59	-	2.80	-	9.10	DPRKP	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	88.04	90.15	4.997.160.77	90.93	2.847.075.82	91.71	2.826.502.70	92.49%	6.107.430.568	93.27	3.848.100.00	93.27	17.158.626.930	DPRKP	
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Persentase rumah tangga yang terlayani	88.04	90.15	4.997.160.77	90.93	2.847.075.82	91.71	2.826.502.70	-	-	-	-	-	-	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	sistem air limbah yang memadai (s/d 2023)															
				Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) memadai (2024)	-	-	-	-	-	-	-	646	6.10	-	3.84	-	17.1	DPRKP	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	93.44	214.603.500	-	-	-	-	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				yang Layak															
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah ruas PSU kawasan permukiman yang terfasilitasi status aset tanah di bawah jalan dan saluran	-	-	-	-	-	-	-	500	214.603.500	-	-	-	-	DPRKP	
		1.04.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100	100	9.200.000	100	5.971.934	100	5.993.715	100	6.073.598	100	6.395.065	100	31.006.526.930	DPRKP	
		01.04.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang ditangani	81.99	82.51	1.655.597	82.90	1.649.657	100	1.768.190	83.68	1.786.031	84.07	1.796.000	84.07	8.846.743.088	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase backlog rumah yang ditangani (s/d 2023)	81.99	82.51	1.655.598.737	82.90	1.649.658.737	100.00	1.768.191.140	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
				Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa (2024 dst)	-	-	-	-	-	-	-	80.74	1.786.033.211	-	1.796.000	-	8.846.743.088	DPRKP	
		01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	10.95	11.60	3.732.499.895	13.12	3.595.329.247	15.11	3.632.358.028	17.79	3.684.190.083	21.65	3.952.100	21.65	18.916.077.358	DPRKP	
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	10.95	11.60	3.732.499.895	13.12	3.595.329.247	15.11	3.632.358.028	-	-	-	-	-	-	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
				Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	300 unit rumah	3.68 4.19 0.08 3	-	3.95 2.10 0.00 0	-	18.9 16.0 77.3 58	DPRKP	
		01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak (2021 dst)	16.67	31.65	1.66 4.98 6.08 4	34.15	1.32 9.39 4.26 4	36.65	1.42 3.86 2.66 6	39.15	1.42 7.06 6.42 2	41.65	1.42 7.63 0.00 0	41.65	7.04 5.58 3.35 2	DPRKP	
				Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan	-	-	-	-	-	-	-	93.44	-	-	-	-	-	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				permukiman yang layak (2024 dst)															
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak (2021 s/d 2023)	16.67	31.65	1.664.986.084	34.15	1.329.394.264	36.65	1.423.862.666	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
				Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	50	1.427.066.422	41.65	1.427.630.000	-	7.045.583.352	DPRKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(2024 dst)															
				Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara (2024 dst)	-	-	-	-	-	-	-	135 Lokasi	-	-	-	-	-	DPRKP	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya salah satu dari:

1. Indikator kinerja SPM

Indikator ini wajib ada bagi SKPD yang mewenangi 15 bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal), yang penyusunannya difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang diwenangi oleh PD. Dalam pemilihannya, PD dapat mengacu pada indikator-indikator yang tercantum dalam Lampiran I Permendagri 54/2010.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran jangka menengah PD. Setiap sasaran jangka menengah harus memiliki minimal satu indikator kinerja utama. Dalam pemilihannya, PD dapat mengacu pada indikator-indikator yang tercantum dalam Permenpan dan RB 20/2008.

4. Indikator Kinerja Mandiri

Indikator yang telah dikembangkan PD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi PD tersebut.

Tujuan dan sasaran dari pembangunan Kota Pasuruan yang menjadi fokus dan arah dari rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan Renstra sebelum perubahan antara lain yaitu:

Tujuan:

1. Meningkatkan Kawasan Permukiman yang Layak

Untuk meraih pencapaian tujuan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator tujuan persentase kawasan permukiman yang layak.

Sedangkan Tujuan setelah adanya perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka indikator yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang mana dalam perhitungannya menggunakan proporsional realisasi kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program PSU Perumahan dan Program PSU Permukiman.

Tujuan PD merujuk dari Tujuan RPJMD yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan infrastuktur ekonomi dan sosial dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Rumah yang layak menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan warga masyarakat selain sandang dan pangan. Di Kota Pasuruan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai rumah yang layak huni dengan tidak tersedianya akses air bersih dan sanitasi dalam rumah, selain itu masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak mempunyai rumah untuk ditempati. Sehingga perlu adanya penyediaan rumah yang layak dan pembangunan prasarana, sarana air bersih dan air limbah bagi masyarakat kurang mampu. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman yang layak juga menjadi hal yang perlu untuk mewujudkan kawasan permukiman yang mempunyai lingkungan yang sehat.

Maka di sinilah letak tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan Kota Pasuruan dalam lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan dari RPJMD Kota Pasuruan tersebut adalah Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata. Dimana berdasarkan Renstra sebelum perubahan, untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dengan sasaran

“Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman,”

Yang kemudian mengalami perubahan sasaran menjadi:

“Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman.”

Sehingga, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merumuskan indikator kinerja yang komparansi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, yang dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	87.43%	93.21 %	94.77 %	96.34 %	97.90 %	97.90 %	97.90%
2	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai,	88.04%	90.93 %	91.71 %	92.49 %	93.27 %	93.27 %	93.27%
3	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	88.10%	90.45 %	91.95 %	93.44 %	94.92 %	94.92 %	94.92%
4	Persentase Ruas Jalan Permukiman yang Terbangun		30.00 %	-	-	-	-	-
5	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	91.99%	82.90 %	100.0 0%	83.68 %	84.07 %	84.07 %	84.07%
6	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	10.95%	13.12 %	15.11 %	17.79 %	21.65 %	21.65 %	21.65%
7	Persentase Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	16.67%	34.15 %	36.65 %	39.15 %	41.65 %	41.65 %	41.65%

8	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100.00%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.00 %
---	--	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi sangat penting, artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perubahan Renstra PD nantinya akan dipakai pedoman dalam menyusun Renja PD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renstra Perubahan PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah.

Pasuruan,

2024

Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN



Sekretaris,

YUNG NOVIANTO NUCH, ST., MT.

Pembina

NIP. 19721115 200312 1 006